

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN ATAS HAK *FAIR TRAIL*
SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM
SISTEM PERADILAN INDONESIA**

Joice Soraya

Jalan Terusan Danau Sentani No.99, Madyopuro, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65139, 081332667336, joicewijayas99@gmail.com

Sri Ayu Irawati

ayuiral681@gmail.com

Abstrak

Dalam perlindungan hukum terhadap hak *Fair Trail* korban yang ada di dalam sistem peradilan Indonesia seharusnya pemerintah mengacu dan melindungi Hak Asasi Manusia yang ada dalam setiap individu manusia walaupun orang yang dilanggar hak *Fair Trail* adalah pelaku kejahatan. Tulisan dalam penelitian ini bertujuan meneliti sejauhmana bentuk perlindungan hukum terhadap korban atas hak *Fair Trail* sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia dalam Sistem Peradilan Indonesia dikarenakan kasus terhadap pelanggaran hak *Fair Trail* sering dijumpai dalam berbagai kasus yang ada. Hak *Fair Trail* yang dilanggar adalah nilai dasar dari proses peradilan pidana setidaknya mencakupi tiga komponen penting, yakni martabat manusia, kebenaran, dan keadilan dalam proses. Nilai dasar pertama, yakni perlindungan martabat manusia merujuk pada kondisi bahwa semua aparat penegak hukum disemua tahap peradilan harus berlaku secara konsisten dan mendukung perlindungan martabat manusia dari para pihak baik tersangka, terdakwa, terpidana, korban, dan para saksi, nilai kedua adalah nilai kebenaran, nilai ini mensyaratkan bahwa penegak hukum harus memastikan penerapan ketentuan normatif sebelum mengenakan tuduhan, dakwaan, atau menghukum seseorang, sementara nilai ketiga adalah *fairness* atau nilai keadilan dalam proses peradilan pidana ,yang mensyaratkan bahwa penegak hukum harus bekerja keras untuk memperlakukan para pihak dengan menghormati hak-hak mereka yang dilindungi oleh hukum dan menerapkan batasan-batasan kewenangan yang dimilikinya. Nilai ini harus dijalankan misalnya polisi dalam tahap-tahap awal proses penyelidikan dan oleh para jaksa dan hakim yang membuat putusan tentang apakah akan menuntut seseorang atau menghukum seseorang.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Hak Asasi Manusia, Penegakkan hukum

Abstract

In the legal protection of the right of Fair Trail victims in the Indonesian judicial system, the government should refer to and protect the Human Rights that exist in every individual human being even though the person who violates the "Fair Trail right" is a perpetrator of the crime. "The paper in this study aims to examine" the extent of the form of legal protection for victims of Fair Trail rights as a form of human rights protection in the Indonesian Judicial System because cases of violations of Fair Trail rights are often found in various existing cases. The "Fair Trail Rights" violated are the basic value of the criminal justice process covering at least three important components: human dignity, truth, and justice in the process. The first basic value, namely the protection of human dignity refers to the condition that all law enforcement officers at all stages of the judiciary must apply consistently and support the protection of the human dignity of the parties, both suspects, defendants, convicts, victims, and witnesses, the second value is the value of truth, this value requires that law enforcement "must ensure the

application of normative provisions before imposing accusations, indictment, or punishing a person," while the third value is fairness or the value of justice in criminal justice proceedings", which requires that law enforcement must work hard to treat the parties by respecting their rights protected by law and applying the limits of their authority. This value must be exercised by the police in the early stages of the investigation process and by prosecutors and judges who decide whether to prosecute someone or convict someone.

Keywords: Legal protection, Human Rights, Law enforcement

PENDAHULUAN

Dalam dunia hukum terdapat sebuah hak yang harus di lindungi sebagai bentuk jaminan akan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut mengacu pada prinsip dasar negara kita yaitu Pancasila yang dimana dapat dikenal sebagai *Volkgeist* (Jiwa Bangsa) yang dimana nilai-nilainya diambil dari *Folkways* (hukum atau norma yang hidup di dalam masyarakat). Nilai Hak Asasi Manusia di dalam Pancasila terdapat dalam Sila Ke Dua “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”, selain terdapat dalam Pancasila Hak Asasi Manusia juga terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdapat dalam pasal 28 A-J. jika Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut ditujukan pada konsep *Fair Trial* dapat dilihat pada pasal Pasal 27 ayat 1 yang menyatakan “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*” dan pasal 28 D ayat 1 yang meyatakan “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya persamaan hak setiap warga negaranya dan tanpa kecuali oleh dan atau disengaja oleh siapapun dalam alasan apapun sehingga dalam penegakan hukum pun tidak diperbolehkan melanggar konsep *Fair Trial*.

Konsep persamaan hak telah ada sejak dahulu didalam literature berbahasa Inggris kerap kali dikemukakan bahwa hak berdasarkan hukum (*legal right*) dibedakan dari hak yang timbul dari norma lain¹. Menurut Paton hak berdasarkan hukum biasanya diartikan sebagai hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum². Hal senada dikemukakan oleh Sarah Worthington yang menyatakan bahwa *legal right* sering dilawankan dengan moral *rights*³. Ia memberi contoh bahwa seseorang dapat mengharapkan dibayar oleh majikannya, dicintai oleh ibunya, atau diberi hadiah pada hari ulang tahunnya⁴. Selanjutnya, ia menyatakan bahwa di antara harapan itu terdapat hak berdasarkan hukum, yaitu hak seorang karyawan untuk mendapatkan bayaran majikannya, apabila tidak dibayar karyawan tersebut dapat menggunakan lembaga formal untuk membantu karyawan itu memperoleh haknya atas bayaran itu dari majikannya⁵. Sebagaimana Paton, Worthington juga menyatakan bahwa hak berdasarkan hukum ditetapkan oleh aturan hukum. Ia menambahkan bahwa di negara-negara dengan sistem *civil law*, hak

¹ Sarah Worthington, 2003, *Equity*, Oxford: Oxford University Press, hlm. 21

² *Ibid*, hlm. 21

³ *Ibid*, hlm. 21

⁴ *Ibid*, hlm. 21

⁵ *Ibid*, hlm. 21

berdasarkan hukum ditetapkan dalam kitab Undang-Undang. Sebaliknya, di negara-negara dengan sistem *common law*, hak berdasarkan hukum dapat diidentifikasi dari sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan atas pelanggaran yang dilakukan terhadap hak itu. Ia menegaskan bahwa apabila pengadilan menjatuhkan sanksi, hal itu berarti berkaitan dengan hak dan kewajiban secara hukum⁶.

Berbagai norma, asas dan standar tersebut tumbuh secara bertahap sejak tahun 1948, mulai dari pembangunan nilai-nilai melalui proses intelektual dan sosial (*enunciative stage*), hak-hak deklarasi (*declaration stage*) nilai-nilai kemanusiaan, kepentingan dan hak yang tidak mempunyai kekuatan mengikat (*non-legally binding*), tahap preskriptif (*prescriptive stage*) dalam bentuk pelebagaan asas-asas, norma dan standar yang lebih mengikat dalam kerangka kesepakatan-kesepakatan internasional (*international agreement*), selanjutnya tahap penegakan hukum (*enforcement stage*) melalui berbagai konvensi internasional, mekanisme prosedural atau kombinasi antara keduanya dan tahap kriminalisasi (*criminalisation stage*) berupa perumusan tindak pidana secara internasional sebagai sarana mengadili pelanggaranpelanggaran HAM dengan grafitas tertentu.

Dalam teori hak kodrati, John Locke berargumentasi bahwa semua individu dikarunai oleh alam, hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan dan harta, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara. Tetapi Locke juga mempostulatkan bahwa untuk menghindari ketidakpastian hidup dalam alam ini, umat manusia telah mengambil bagian dalam suatu kontrak sosial, yang dengan itu penggunaan hak mereka yang tak dapat dicabut itu diserahkan kepada penguasa negara.⁷

Pasal 5 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, menyatakan bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi, oleh karena itu berhak memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan mertabat kemanusiaan di depan hukum. Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak. Selanjutnya, adalah perlakuan dan perlindungan kelompok masyarakat yang rentan berkenaan dengan kekhususan, seperti : orang jompo, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat.⁸

⁶ *Ibid*, hlm. 21

⁷ Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia*, PT Temprint, Jakarta, 1994, hlm. 37.

⁸ Darwan Prinst, *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakkan Hak Asasi Manusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 13.

Berbicara mengenai Hak Asasi Manusia dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana, tidak akan lepas dari pembicaraan tentang hubungan antara Hak Asasi Manusia, supremasi hukum dan demokrasi. Baik kualitas proteksi dan promosi tentang Hak Asasi Manusia dan supremasi hukum disuatu negara, merupakan dua dari sekian banyak indice demokrasi yang merupakan indikator ada atau tidak adanya demokrasi disuatu negara.⁹

Hak atas *fair trial* atau peradilan yang berimbang merupakan:

1. Suatu yang tetap harus diperhitungkan dalam kehidupan demokrasi adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang memberikan jaminan terselenggaranya peradilan yang jujur terhadap semua orang yang dituduh melakukan tindak pidana. Jaminan ini secara kongkrit dilakukan terhadap individu yang dituduh melakukan tindak pidana, yang mengklaim bahwa haknya atas *fair trial* dilanggar. Hal ini diatur dalam *Optional Protocol to The ICCPR* (1966).
2. Landasan utama pengaturan fair trial terdapat dalam *article* 10 dan 11 UDHR 1948; *article* 14 dan 15 ICCPR menegaskan eksistensi hak seseorang atas *a fair and public hearing by a competent, independent and impartial established by law*.

Setelah dunia mengalami dua perang yang melibatkan hampir seluruh dunia dimana HAM diinjak-injak, timbul keinginan untuk merumuskan HAM itu dalam suatu naskah Internasional. Usaha ini pada 10 Desember 1948 berhasil dengan diterimanya Universal Declaration of Human Right oleh negara-negara yang tergabung dalam PBB.

Sebagai sebuah pernyataan atau Piagam Universal Declaration of Human Rights baru mengikat secara moral namun belum secara yuridis, namun dokumen ini mempunyai pengaruh moril, politik dan edukatif yang sangat besar. Dia melambangkan “commitment” moril dari dunia internasional pada norma dan hak-hak asasi. Pengaruh moril dan politik ini terbukti dari sering disebutnya dalam keputusan-keputusan hakim, undang-undang ataupun undang-undang dasar beberapa negara, apalagi PBB.¹⁰

Setiap orang tanpa diskriminasi berhak memperoleh keadilan dan untuk memperolehnya dilakukan dengan cara mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara perdata, pidana, atau administrasi. Untuk itu, perkara diadili melalui proses peradilan yang

⁹ Muladi, *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 100

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 39.

bebas dan tidak memihak, dengan mengacu kepada hukum acara yang menjamin pemeriksaan objektif oleh hakim yang jujur dan adil. Tujuannya adalah untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. Menurut asas ini harus dihindarkan jual putus di dalam penanganan perkara.¹¹

Peradilan yang *fair* adalah rangkain proses peradilan dari Pra Peradilan, Pengadilan dan Pasca-Pengadilan. Dalam setiap tahap peradilan itu terdapat hak-hak asasi manusia yang wajib diberikan kepada tersangka, terdakwa dan terpidana. Hak-hak pada masa pra pengadilan, yaitu: (a) Larangan dilakukannya Penahanan Sewenang-wenang; (b) Hak untuk Tahu Alasan dilakukannya Penangkapan dan penahanan; (c) Hak atas Penasehat Hukum; (d) Hak untuk menguji Keabsahan Penangkapan dan Penahanan; (e) hak untuk tidak disiksa, serta hak diperlakukan manusiawi selama penahanan; (f) hak untuk diajukan dengan segera ke hadapan hakim dan persidangan. Hak-hak dalam masa persidangan, yaitu: (a) Hak atas Pemeriksaan yang adil dan terbuka; (b) Hak untuk segera diberitahukan tuduhan pidana diberikan; (c) hak untuk diadili oleh pengadilan dan hakim yang kompeten; (d) Hak untuk mendapatkan waktu dan fasilitas yang cukup untuk mempersiapkan pembelaan; (e) Hak untuk membela dirinya sendiri atau melalui penasehat hukum; (f) Hak atas pemeriksaan saksi ; (g) Hak untuk mendapatkan penerjemah secara gratis; (h) Larangan untuk memaksa seseorang memberikan keterangan yang akan memberatkan dirinya sendiri (*selfincrimination*); (i) hak untuk diadili tanpa penundaan persidangan. Sedangkan hak-hak saat pengadilan, adalah: (a) hak atas upaya-upaya hukum, dan (b) hak mendapatkan kompensasi atas putusan pengadilan yang salah.¹²

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan bagaimana perlindungan hukum terhadap korban atas hak *fair trial* sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan indonesia.

Adapun jenis penelitian dalam penulisan artikel ini adalah menggunakan metode penulisan Hukum Normatif. Metode penulisan Hukum Normatif merupakan metode penelitian hukum yang menguraikan tentang kondisi norma yang konflik norma (*geschijld van normen*), norma yang kabur atau tidak jelas (*vague van normen*) atau norma yang kosong (*leetmen van normen*). Penelitian normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum yang didasarkan pada data yaitu data sekunder.¹³

¹¹ Darwan Prinst, *op.cit.*, hlm. 21.

¹² Suparman Marzuki, *Fair Trial, Hak Asasi Manusia Dan Pengawasan Hakim*, makalah, Pusham UII, Yogyakarta, 2011, hlm. 1-2.

¹³ Soerjono Soekanto, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta, (Selanjutnya disebut Soerjono Soekanto II), hlm 15.

PEMBAHASAN

Dalam Konsep *Fair Trial* didalam Sistem Peradilan Pidana di Negara Indonesia, pertama kita melihat kembali awal konsep Hukum sebagai Norma Sosial yang ditujukan sebagai pengontrol perilaku manusia. Konsep Hukum sebagai norma sosial dilihat dari eksistensi hukum dalam hidup bermasyarakat dapat diterjemahkan dalam ungkapan klasik”*ubi societasi ibi ius*” yang berarti hukum ada sejak masyarakat ada. Dengan demikian dalam hidup bermasyarakat manusia terdapat dua aspek, yaitu aspek fisik dan aspek eksistensial. Aspek fisik merujuk kepada hakikat manusia sebagai makhluk yang secara ragawi benar-benar hidup. Adapun aspek eksistensial berkaitan dengan keberadaannya yang berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Sebagai makhluk hidup secara fisik, untuk mempertahankan kehidupannya manusia butuh makan, minum, melindungi diri dari kejahannya alam dengan membuat senjata, dan prokreasi, yaitu kawin-mawin. Akan tetapi untuk mempertahankan eksistensinya, manusia bukan hanya membutuhkan sarana-sarana fisik semacam itu. Jika untuk melangsungkan keturunan, manusia membutuhkan aktivitas seksual, untuk mempertahankan eksistensinya, manusia membutuhkan cinta kasih. Mengasihani adalah bereksistensi dalam suatu kerangka yang lain daripada sekedar bertahan hidup secara fisik. Gabriel Marcel menyatakan bahwa “*As long as death plays no further role than that of providing man with an incentive to evade it, man behaves as mere living being, not as an existing being*¹⁴. Aturan-aturan itulah yang disebut hukum. Terhadap hal ini acap kali terjadi kesalahan berpikir. Kesalahan yang sering terjadi adalah pandangan yang menyatakan bahwa hukum baru ada, karena adanya masyarakat yang terorganisasikan. Akibatnya yang disebut hukum menurut pandangan semacam ini adalah suatu aturan yang disebut hukum menurut pandangan semacam ini adalah suatu aturan yang dibuat oleh mereka yang memang ditugasi untuk membuatnya meskipun dalam bentuknya yang masih sederhana. Konsekuensinya, apabila aturan itu tumbuh dan berkembang tetapi tidak diimplementasikan oleh suatu kekuasaan yang bersifat “formal”, aturan itu tidak dapat disebut hukum. Dengan demikian, dalam masyarakat yang tidak mengenal kekuasaan”formal” untuk melaksanakan aturan-aturan itu pada masyarakat tersebut dikatakan tidak ada hukum, melainkan hanya aturan tingkah laku.

¹⁴ Wayne Morrison, 1998, *Jurisprudence: From the Greeks to post-modernism*, London: Cavendish, hlm.16

Dalam Konsep *Fair Trial* dilihat dari pendefinisian hukum dalam hal ini teori definisi hukum yang diambil dari konsep Gray¹⁵ adalah “*theory on the nature of Laws is what the courts, in deciding cases, are, in truth, applying what has previously existed in the common consciousness of the people*”. Jadi teori ini adalah teori yang memandang sifat hukum sebagai apa yang diputuskan oleh pengadilan, merupakan suatu kebenaran yang menerapkan kesadaran umum rakyat yang telah sebelumnya. Teori ini adalah teori yang dianut oleh von Savigny yang pada bagian awal karyanya yang berjudul “*the system des heutigen roischen rechts*”, Savigny mengidentikkan hukum adalah *Volksrecht* (hukum rakyat) sebagai perwujudan dari *Volksgeist* (jiwa bangsa/rakyat) yang merupakan ‘kesadaran umum rakyat’ dan merupakan ‘intuisi hidup’ dari rakyat. Pendefinisian hukum menurut Allot¹⁶ menganggap, dalam persoalan pendefinisian hukum hal yang tidak memuaskan telah muncul mendahuluinya, oleh karena pendefinisian hukum itu digunakan dalam berbagai pengertian yang berbeda-beda dalam karya-karya tulis hukum, tentang makna dari kata ‘hukum’ itu sendiri. Suatu istilah tidak akan mungkin mencakup seluruh fungsi tanpa pemikiran dan analissi yang keliru. Dalam kaitan itu, Allot menyarankan tiga hal yang membedakan tipologi hukum sebagai:

- a. Hukum sebagai konsep abstrak
- b. Hukum yang eksis di dalam sistem hukum
- c. Hukum sebagai aturan atau ketentuan khusus

Di dalam menganalisis hukum aturan norma dalam suatu sistem hukum tertentu yang merupakan pesan dari sistem komunikasi hukum terdapat suatu perbedaan antara norma-norma yang bersifat *artikulasi* dan norma-norma yang bersifat *inartikulas*. Yang dimaksudkan oleh Allot¹⁷ sebagai norma yang ‘nonartikulasi’ (*inarticulate norms*) adalah norma-norma yang bersifat laten (tersembunyi), yang sifatnya membangkitkan tindakan ketaatan terhadap hukum. Inilah yang membedakannya dengan ‘*phantom norms*’ (norma-norma yang tidak pernah dimunculkan oleh suatu otoritas apapun) dan *from frustrate norms* yaitu norma-norma yang dimunculkan dalam bentuk valid, tetapi hanya memiliki akibat minimal bahkan tanpa ditaati sama sekali (*zero compliance*).

Didalam pertimbangan Huruf (a) KUHAP atau menyebutkan bahwa: Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi

¹⁵ Achmad Ali, 2009, *Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Prenadamedia Group: Jakarta, hlm. 400

¹⁶ *Ibid*, hlm. 402

¹⁷ *Ibid*, hlm. 402

Hak Asasi Manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Ketentuan di atas memperjelas bahwa negara menjamin perlindungan hak warga negara tanpa ada kecualinya. KUHAP sebagai pedoman pengatur Acara Pidana Nasional, wajib didasarkan pada falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar negara, maka sudah seharusnya didalam ketentuan materi pasal atau ayat tercemin perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia serta kewajiban warga negara. Asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia telah diletakkan di dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas-asas tersebut merupakan asas hak *fair trial* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang harus ditegakkan dengan KUHAP. Adanya pemeriksaan perkara di pengadilan dapat dilakukan dengan menggunakan tiga acara pemeriksaan perkara, yaitu pemeriksaan biasa, singkat dan cepat. Pembagian dalam tiga acara ini sebenarnya merupakan wujud dari salah satu *fair trial* yaitu asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.¹⁸

Adapun asas-asas *fair trial* yang di maksud adalah yang berlaku dalam sistem peradilan pidana, antara lain:

1. Praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), terhadap setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan didepan sidang pengadilan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

Tahap awal dalam proses pencarian suatu tindak pidana adalah proses penyelidikan. Penyelidikan adalah memeriksa dengan seksama atau mengawasi gerak gerak musuh sehingga penyelidikan dapat diartikan sebagai pemeriksaan penelitian atau pengawasan.¹⁹ Dalam memeriksa tersangka penyidik harus memperhatikan hak-hak asasi manusia, karena dalam setiap diri manusia terdapat harkat dan martabat yang harus di junjung tinggi. Di dalam KUHAP di atur tentang hak-hak yang di miliki oleh tersangka, karena itu suatu pemeriksaan khususnya penyidikan, tidak diperbolehkan adanya ancaman atau kekerasan.

¹⁸ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 68.

¹⁹ Andi Hamzah, *Pengawasan Perkara Kriminal Melalui Saran Tehnik dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 94.

Untuk melindungi hak-hak tersebut pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang salah satu isinya berkaitan dengan Asas Praduga Tidak Bersalah yang diatur pada Pasal 8 yang berbunyi: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Pengertian Asas Praduga Tidak Bersalah Menurut Nico Keijzer dalam buku Mien Rukmini yaitu bahwa tersangka dianggap tidak bersalah dalam arti kasus yang sebenarnya. Hal ini terkait penyidikan, penangkapan dan penahanan. Pengertian Asas Praduga Tidak Bersalah tidak berkaitan dengan fakta-fakta, tetapi berkaitan dengan peraturan-peraturan dan prosedur yang pokok dalam proses peradilan pidana. Dikatakan bahwa tersangka/terdakwa tidak atau belum dianggap bersalah dan tidak harus membuktikan ketidaksialahannya sendiri, tetapi nanti ditentukan oleh pengadilan yang adil, yang memberi kesempatan kepada mereka untuk membela dirinya sendiri dan mereka ini harus diperlakukan sama sebagaimana orang tidak bersalah.²⁰

Tidak jarang tersangka didalam pemeriksaannya diberikan tekanan tekanan dan intimidasi untuk mengakui kesalahan yang belum tentu dilakukannya, bahkan dalam beberapa kasus terjadi salah tangkap yang dilakukan oleh aparat yang sebelumnya, tersangka diperlakukan tidak sesuai dengan hak-hak yuridis berdasarkan KUHAP, sehingga perbuatan tersebut tidak sesuai dengan perwujudan Asas Praduga Tidak Bersalah. Hak-hak tersangka yang dikemukakan diatas dijamin dan dilindungi oleh UndangUndang dalam proses penanganan perkara pidana, hal ini menunjukkan bahwa KUHAP menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dengan memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (tersangka). Diaturinya secara khusus hak-hak tersangka di dalam KUHAP maksudnya tiada lain agar dalam proses penanganan perkara, hak-hak itu dapat memberikan batas batas yang jelas atau tegas bagi kewenangan aparat penegak hukum agar mereka terhindar dari tindakan sewenang-

²⁰ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 244.

wenang. Ditinjau dari segi hukum acara pidana, pembelajaran jaminan dan perlindungan terhadap tersangka tersebut terutama ditujukan agar dalam penegakan hukum itu benar-benar dapat didasarkan kepada kebenaran materil. Dengan demikian diperoleh jaminan bahwa tujuan akhir dari KUHAP yakni untuk menegaskan kebenaran dan keadilan secara konkrit dalam suatu perkara pidana.²¹

Selain mempunyai hak-hak yang diatur oleh KUHAP, seorang tersangka atau terdakwa juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakannya sesuai dengan Undang-Undang. Kewajiban-kewajiban tersangka atau terdakwa yang terdapat dalam KUHAP antara lain :1) Kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan dalam hal yang bersangkutan menjalani penahanan kota (Pasal 22 ayat 3 KUHAP); 2) Kewajiban meminta izin keluar rumah atau kota dari penyidik, penuntut umum atau hakim yang memberi perintah penahanan, bagi tersangka atau terdakwa yang menjalani penahanan rumah atau penahanan kota (Pasal 22 ayat 2 dan 3 KUHAP); 3) Kewajiban menaati syarat yang ditentukan bagi tersangka atau terdakwa yang menjalani masa penangguhan misalnya wajib lapor tidak keluar rumah atau kota (penjelasan Pasal 31 KUHAP); 4) Wajib menyimpan isi berita acara (turunan berita acara pemeriksaan) untuk kepentingan pembelaannya (Pasal 72 KUHAP dan penjelasannya); 5) Kewajiban menyebutkan alasan-alasan apabila mengajukan permintaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan serta permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi (Pasal 79 dan 81 KUHAP); 6) Apabila dipanggil dengan sah dan menyebutkan alasan yang jelas, maka wajib datang kepada penyidik kecuali memberi alasan yang patut dan wajar (Pasal 112 dan 113 KUHAP); 7) Wajib hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan. Kehadiran terdakwa disidang merupakan kewajiban bukan merupakan haknya, terdakwa harus hadir di sidang pengadilan (penjelasan Pasal 154 ayat 4 KUHAP). Bahkan apabila terdakwa setelah diupayakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dihadirkan dengan baik, maka terdakwa dapat dihadirkan paksa (Pasal 154 ayat 6 KUHAP); 8).Meskipun tidak secara tegas disebut sebagai kewajiban, tetapi pembelaan terdakwa atau penasehat hukum tentu merupakan suatu keharusan (Pasal 182); 9) Kewajiban menghormati dan menaati tata tertib persidangan; 10)

²¹ Anton Freddy Susanto, *Wajah Peradilan Kita Kontribusi Sosial Tentang Penyimpangan Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 82.

Kewajiban membayar biaya perkara yang telah diputus pidana (Pasal 22 ayat 1); 11) Meskipun tidak secara tegas merupakan keharusan, sangat logis jika memori banding perlu dibuat terdakwa yang mengajukan permintaan banding. Pasal 237 KUHAP mengatakan selama pengadilan tinggi, belum memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada pengadilan tinggi; 12) Apabila sebagai pemohon kasasi maka terdakwa wajib mengajukan memori kasasinya, dan dalam waktu 14 hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkan kepada panitera (Pasal 248 ayat 1 KUHAP); 13) Apabila terdakwa mengajukan permintaan peninjauan kembali (PK) maka harus menyebutkan secara jelas alasannya (Pasal 264 ayat 1 KUHAP).²²

Untuk mewujudkan pemeriksaan dan persidangan yang sesuai dengan hukum, maka di tetapkannya kewajiban yang bertujuan sebagai penyeimbang hak dari tersangka atau terdakwa. Kewajiban-kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh tersangka atau terdakwa didalam menjalani statusnya sebagai orang yang disangkakan atau orang yang didakwakan melakukan suatu perbuatan tindak pidana tertentu. Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah terkait dengan dasar obyektif dan dasar subyektif di atas, maka terhadap tersangka diberikan hak-hak yang sepenuhnya oleh hokum dalam proses penahanan dimana tersangka tidak ditahan melebihi jangka waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan selama ditahan tersangka diperlakukan secara patut dan wajar serta tidak mendapat kekerasan sebagaimana orang yang tidak bersalah oleh penyidik, karena walaupun berada dalam masa penahanan, tersangka tetap dianggap tidak bersalah selama belum ada putusan yang bersifat tetap yang menyatakan ia bersalah.

2. Persamaan dimuka hukum (equality before the law), adanya perlakuan sama terhadap diri setiap orang dimuka hukum/hakim dengan perlakuan yang berbeda;

Asas-asas peradilan pidana Indonesia seperti asas persamaan di muka hukum, asas praduga tak bersalah, asas cepat, asas sederhana, asas efisien dan efektif serta asas proses hukum yang adil harus selalu dijunjung tinggi. Hal tersebut demi berjalannya sistem peradilan pidana dan tercapainya kedaulatan hukum.

Asas-asas tersebut akan sangat mempengaruhi sistem peradilan pidana dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Karena asas-asas tersebut sebagai landasan

²² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 40-41

utama dan pegangan bagi mereka yang ada dalam sistem peradilan pidana dan dalam penegakan hukum. Akan tetapi jika asas-asas tersebut tidak dijadikan landasan maka hal akan sulit untuk menjalankan sistem peradilan pidana agar berjalan baik.

Seluruh elemen yang ada dalam sistem peradilan pidana harus mengawal asas-asas tersebut. Baik elemen dalam sub sistem substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum harus berpegang pada asas-asas tersebut. Sub sistem substansi harus dibuat sedemikian rupa agar sejalan dengan asas tersebut, begitu pula sub sistem struktur hukum yang harus dikawal untuk berpegang pada asas itu serta asas sub sistem budaya hukum harus terus disadarkan dan dibimbing untuk menjaga asas-asas dalam sistem peradilan pidana untuk menunjang penegakan hukum pidana di Indonesia.

Asas hukum *Equality before the law* berasal dari pengakuan terhadap individual freedom bertalian dengan hal tersebut Thomas Jefferson menyatakan bahwa “*that all men are created equal* terutama dalam kaitannya dengan hak-hak dasar manusia. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Artinya, semua orang diperlakukan sama di depan hukum.

Konsep *Equality before the Law* telah diintrodukir dalam konstitusi, suatu pengakuan tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan di tanah air, prinsip ini berarti arti persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) adalah untuk perkara (tindak pidana) yang sama. Dalam kenyataan, tidak ada perlakuan yang sama (*equal treatment*), dan itu menyebabkan hak-hak individu dalam memperoleh keadilan (*access to justice*) terabaikan. Perlakuan berbeda dalam tindak pidana korupsi menyebabkan pengabaian terhadap kebebasan individu. Ini berarti, kepastian hukum terabaikan.

Dalam konsep *equality before the law*, hakim harus bertindak seimbang dalam memimpin sidang di pengadilan biasa disebut sebagai prinsip *audi et alteram partem*. Jika memang negara Indonesia adalah benar-benar negara hukum (*rechtstaat*) yang mengagungkan dan mengedepankan nilai *equality before the law*, semua orang sama dihadapan hukum, tidak berdasar kiranya dalam perkara pidana khususnya perkara korupsi para terdakwa mendapat perlakuan khusus jika dibandingkan dengan terdakwa lainnya seperti tidak dikenakan penahanan.

Berdasarkan pengalaman yang tertangkap selama ini adalah nilai *equality before the law* tidak diterapkan dengan sungguh-sungguh, nilai tersebut tidak lebih dari sekedar jargon atau lip service. Jika nilai ini diterapkan dengan sungguh-sungguh maka diskresi tidak akan diberikan secara semena-mena. Diskresi selama ini diberikan kepada kalangan tertentu yang umumnya memiliki power baik itu dalam pengertian politik, sosial ataupun ekonomi.

Semua orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum, *equality before the law*, telah dianalogikan sebagai bentuk ironis oleh masyarakat menjadi “hanya orang-orang biasa yang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum”. Itulah pandangan miris kalangan awam terhadap masalah penegakan hukum.

Pemahaman akan konsep *equality before the law* masih belum sepenuhnya diterapkan ataupun dipahami secara benar. Sebenarnya bila memahami ketentuan dalam Undang-Undang tentang tindak pidana korupsi ini maka secara jelas kedua Undang-Undang tersebut dalam setiap pasalnya menggunakan kata “setiap orang”. Dengan demikian seluruh warga negara yang melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tersebut secara otomatis akan terikat dengan ketentuan-ketentuan tersebut. Undang-Undang secara jelas memberlakukan asas *equality before the law* ini dalam ketentuan-ketentuannya, maka jika ada berpendapat untuk terjadinya pembedaan perlakuan atas dasar status sosial dan status hukum seseorang pelaku tindak pidana termasuk koruptor, maka tidak ada legitimasi selain harus dinyatakan bahwa pelaku tindak pidana atau koruptor itu gila atau dibawah umur. Argumentum lainnya adalah mengutip pernyataan Romly Atmasasmita yang menyatakan bahwa jika masih ada Undang-Undang yang memberikan keistimewaan perlakuan maka Undang-Undang tersebut bertentangan secara diametral dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya yang menyatakan secara eksplisit, hak setiap orang untuk diperlakukan semua di muka hukum (*equality before the law*) dalam posisi apapun juga selama dalam status tersangka/terdakwa/terpidana.

3. Asas Legalitas, kepada seseorang yang ditangkap, ditahan dan dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan baik mengenai orangnya atau penerapan hukum, wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum, yang dengan

sengaja atau kelalaiannya, menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar maka akan dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administratif;

Istilah asas legalitas berasal dari bahasa latin yang berbunyi, “*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*”, yang berarti tidak ada delik, tidak ada pidana, tanpa peraturan terlebih dahulu. Rumusan *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali* ini pertama kali dikemukakan oleh sarjana hukum pidana Jerman terkenal Von Feuerbach, dialah yang merumuskan dalam pepatah latin dalam bukunya “*Lehrbuch des pemlichen Recht*”.²³

Ansen Von Feuerbach merumuskan asas tersebut berhubungan dengan teorinya yang terkenal “*vom psychologischen zwang*”. Menurut teori ini ancaman pidana dimaksudkan untuk menakut-nakuti, sehingga dorongan bathin untuk melakukan tindakan pidana dapat dicegah. Agar orang mengetahui adanya ancaman pidana, maka perlu dirumuskan dalam undang-undang, jadi ada hubungan antara teori *vom psychologischen zwang* dengan asas legalitas.

Asas legalitas merupakan realisasi teori *vom psychologischen zwang*, asas ini menghendaki untuk adanya tindak pidana harus dicantumkan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan pidana. Bagaimanapun jahatnya suatu perbuatan dipandang masyarakat, bukanlah tindak pidana, dan kepada pelakunya tidak dapat dipidana selama undang-undang tidak mengaturnya. Dengan kata lain perbuatan itu terlebih dahulu ada dalam peraturan perundang-undangan disertai pidananya.

Asas legalitas menentukan perbuatan apa saja yang dipandang sebagai tindak pidana, karena yang membuat undang-undang kita adalah pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai wakil rakyat, maka rnenjadi tugas pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menentukap dengan bijaksana perbuatan-perbuatan apa yang dipandang sebagai tindak pidana.

Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.

Asas legalitas menghendaki bahwa suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana apabila terlebih dahulu ada undang-undang yang menyatakan bahwa

²³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1997, hlm. 23.

perbuatan itu sebagai tindak pidana. Oleh karenanya, asas legalitas melarang penerapan hukum pidana secara surut (retroaktif). “Pasal 1 ayat (1) KUHP inilah yang menjadi landasan penegakan hukum pidana di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan kepastian hukum”.

Asas legalitas ini diatur pula dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa: “Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang”.

Bunyi pasal ini memperkuat kembali kehendak asas legalitas terhadap hukum pidana yang dibuat secara tertulis. Begitu juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen II Pasal 281 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: “Hak untuk hidup.....dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Dalam Amandemen IV disebutkan bahwa: “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam perundang-undangan”.

Perlu disadari bahwa *Wetboek van Strafrecht (WvS)* merupakan peninggalan kolonial Belanda, sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan beberapa penyesuaian dalam konteks Indonesia. Di antaranya terdapat pasal-pasal yang tidak diberlakukan dan diamandemen dengan menambah pasal-pasal yang dianggap masih kurang. Dalam perkembangannya, kebijakan mengamandemen pasal-pasal KUHP ini ditinggalkan dengan membentuk undang-undang baru, sehingga muncul apa yang disebut dengan tindak pidana di luar KUHP. Tetapi ternyata pengaturan tindak pidana di luar KUHP ini membentuk sistem tersendiri yang menyimpang dari ketentuan umum hukum pidana sebagaimana diatur dalam buku I KUHP. Baik itu mengenai asas hukumnya maupun ketentuan pembedanya.

Sebagai peraturan peninggalan Belanda, menurut Mudzakkir: Asas legalitas kemudian menjadi problem dalam penerapannya. Asas legalitas dihadapkan pada realitas masyarakat Indonesia yang heterogen. KUHP maupun ketentuan pidana di luarnya masih menyisakan bidang perbuatan yang oleh masyarakat dianggap

sebagai perbuatan yang dilarang, sementara undang-undang tertulis tidak mengatur larangan itu.²⁴

Dalam sejarah hukum pidana Indonesia, keberadaan pengadilan adat memungkinkan diterapkannya pidana adat dan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) walaupun tindak pidana adat itu tidak diatur dalam KUHP. Oleh karena itu, asas legalitas dalam praktek di Indonesia tidak diterapkan secara murni seperti yang dikehendaki Pasal 1 KUHP.

Konsep *Fair Trial* dalam sistem peradilan pidana adalah adanya pengaturan terhadap Hak Asasi Manusia yang terdiri dari Nilai-nilai dasar (*values*) dari proses peradilan pidana setidaknya mencakupi tiga komponen penting, yakni martabat manusia, kebenaran, dan keadilan dalam proses (*fairness*)²⁵. Nilai dasar pertama, yakni perlindungan martabat manusia merujuk pada kondisi bahwa semua aparat penegak hukum disemua tahap peradilan harus berlaku secara konsisten dan mendukung perlindungan martabat manusia dari para pihak baik tersangka, terdakwa, terpidana, korban, dan para saksi. Martabat seseorang merupakan hak-hak mora l mendasar yang harus dihormati oleh semua aparat penegak hukum baik di tingkat penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Aturan-aturan yang ditetapkan harus mampu membatasi perilaku yang berdampak pada pelanggaran martabat manusia. Dilihat dari segi wilayah yang diaturnya, hukum mengatur tingkah laku lahiriah manusia. Ulpianus menyatakan²⁶ “*cogitatiois poenam nemo patitur*”, yang terjemahan bebasnya “tidak seorang pun yang dipidana karena berpikir”. Dalam bahasa Belanda dikenal ungkapan *gedachten zijn tolvrij*²⁷ yang artinya orang bebas berpikir asal jangan diucapkan. Oleh sasaran pengaturan hukum adalah tingkah laku lahiriah manusia, hukum tidak akan bertindak manakala tindakan seseorang tersebut tidak melanggar aturan hukum meskipun batin orang tersebut sebenarnya ingin melakukan tindakan yang melanggar hukum. Sebagai dapat dikemukakan, dalam benak seseorang ia ingin membunuh orang yang menduduki jabatan yang diidamkannya dalam suatu instansi namun ia tahu bahwa membunuh mendapat pidana yang berat. Namun demikian tidak dapat disangkal bahwa hukum juga adakalanya memasuki wilayah batin seseorang. Ketetapan-ketetapan mengenai kesengajaan dalam hukum pidana dan iktikad baik dalam

²⁴ Mudzakir, *Pengaturan Asas legalitas Dalam RUU KUHP*, Makalah, Jakarta, 2005.

²⁵ Richard Lippke, *Fundamental Values of Criminal Procedure*, dalam Darryl K. Brown, Jenia Iontcheva Turner, and Bettina Weisser (eds), *The Oxford Handbook of Criminal Process*, Apr 2019, DOI: 10.1093/oxfordhb/9780190659837.013.2, hlm. 1.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenadamedia Group: Jakarta, hlm. 79

²⁷ P.van Dijk, dapat dilihat pada Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenadamedia Group: Jakarta, hlm. 79

hukum perdata, misalnya merupakan ketentuan-ketentuan yang memasuki wilayah batin seseorang. Bahkan dalam persidangan, sikap batin terdakwa kerap kali menjadi pertimbangan dalam penjatuhan sanksi sebagai faktor yang meringankan atau memberatkan penjatuhan sanksi.

Nilai kedua adalah nilai kebenaran, nilai ini mensyaratkan bahwa penegak hukum harus memastikan penerapan ketentuan normatif sebelum mengenakan tuduhan, dakwaan, atau menghukum seseorang. Aspek pertama dari nilai kebenaran adalah integritas (*integrity*), yakni para penegak hukum yang berwenang melakukan penangkapan, investigasi, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan harus menghormati dan secara konsisten mematuhi prosedur yang ada dan bertindak berdasarkan bukti-bukti (*evident driven*). Aspek kedua adalah penerapan prosedur yang ketat (*rigor*), yakni penegak hukum harus senantiasa melakukan check and balances untuk memastikan bahwa putusan-putusan yang diambil dalam proses peradilan pidana diuji berulang kali, yang berujung misalnya dalam pengadilan dimana penegak hukum harus membangun argumen kesalahan terdakwa berdasarkan adanya bukti-bukti yang kuat²⁸. Selanjutnya dilihat dari segi asal kekuatan mengikatnya, hukum mempunyai kekuatan mengikat karena ditetapkan oleh penguasa atau berkembang dari praktik-praktik yang telah diterima oleh masyarakat. Sekali lagi disini terlihat bahwa hukum lebih menitikberatkan kepada aspek manusia sebagai makhluk sosial sekaligus aspek lahiriah manusia. Kekuatan mengikat hukum bukan tercipta secara internal dalam diri manusia, melainkan dipaksakan dari luar diri manusia bahkan hukum kebiasaan yang tidak dibuat oleh penguasa melainkan tumbuh dari praktik-praktik sekalipun mensyaratkan adanya penerimaan oleh masyarakat (*opinion necessitatis*). Di dalam *opinion necessitatis* terdapat suatu pengakuan mengenai adanya kewenangan yang membuat hukum kebiasaan itu mengikat. Agregasi semacam itu hanya dimungkinkan oleh hukum, karena hukum menetapkan hak disamping kewajiban individu dalam berinteraksi dengan sesamanya di dalam masyarakat. Hak tidak dapat ditemui pada norma sosial lainnya. Suatu hal yang perlu dikemukakan disini dalam kata Latin *ius*, Belanda *recht*, Perancis *droit*, dan Jerman *recht* dapat berarti hak dan hukum²⁹. Hal itu menunjukkan bahwa hak hanya dapat ditemukan pada norma hukum.

²⁸ Zainal Abidin, *Inkorporasi Hak-Hak Fair Trial dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jurnal HAM, Komnas HAM RI Vol. 15, No. 1, 2022

²⁹ Kata *recht* (Belanda), *Recht* (Jerman), *droit* (Perancis), dan *ius* (Latin) memang berkonotasi dengan sesuatu yang baik karena di samping berarti hukum juga berarti hak. Dari kata *ius* itulah kemudian timbul kata *iustitia* yang artinya keadilan

Sementara nilai ketiga adalah *fairness* atau nilai keadilan dalam proses peradilan pidana, yang mensyaratkan bahwa penegak hukum harus bekerja keras untuk memperlakukan para pihak dengan menghormati hak-hak mereka yang dilindungi oleh hukum dan menerapkan batasan-batasan kewenangan yang dimilikinya. Nilai ini harus dijalankan misalnya polisi dalam tahap-tahap awal proses penyelidikan dan oleh para jaksa dan hakim yang membuat putusan tentang apakah akan menuntut seseorang atau menghukum seseorang. Nilai *fairness* ini juga melingkupi upaya untuk melakukan modifikasi atau menemukan alternatif proses-proses keadilan lainnya seperti model keadilan restoratif (*restorative justice*) atau bentuk-bentuk pengadilan yang khusus³⁰. Hal ini menunjukkan hukum bukanlah milik penguasa dan orang yang memiliki kekuasaan seperti yang terdapat dalam Pancasila terdapat dalam Sila Ke Dua “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”, selain terdapat dalam Pancasila Hak Asasi Manusia juga terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdapat dalam pasal 28 A-J. jika Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut ditujukan pada konsep *Fair Trial* dapat dilihat pada pasal Pasal 27 ayat 1 yang menyatakan “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*” dan pasal 28 D ayat 1 yang menyatakan “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”, menurut Bertrand Russell mengatakan bahwa³¹ “*Power constitutes the fundamental concept in social science in the same way that energy is the fundamental concept in physics*”. Ia selanjutnya menegaskan bahwa cinta kekuasaan merupakan suatu motif utama yang menyebabkan terjadinya perubahan³², maka dari itu dalam peradilan pidana dari negara penganut sistem Negara Hukum (*Rechtsstaat*) asas *Equality Before The Law* sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (*Gelijkheid van ieder voor de wet*).

SIMPULAN

Dari ketiga nilai-nilai dasar (*values*) dari proses peradilan pidana tersebut kita mampu memahami bahwa konsep *fair trial* yang digunakan untuk melindungi Hak Asasi Manusia belum sepenuhnya dijalankan dengan baik oleh para penegak hukum yang ada di Indonesia

³⁰ Zainal Abidin, *Inkorporasi Hak-Hak Fair Trial dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jurnal HAM, Komnas HAM RI Vol. 15, No. 1, 2022

³¹ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Op.cit*, hlm. 73

³² *Ibid*, hlm. 73

sehingga konsep persamaan hak dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini terkesan tidak memberikan kepastian dan perlindungan sebagai adanya jaminan terhadap persamaan hak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Ali, 2009, *Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Prenadamedia Group: Jakarta.
- Andi Hamzah, *Pengawasan Perkara Kriminal Melalui Saran Tehnik dan Sarana Hukum, Ghalia Indonesia*, Jakarta, 1986.
- Anton Freddy Susanto, *Wajah Peradilan Kita Kontribusi Sosial Tentang Penyimpangan Mekanisme Kontrol dan Akuntanilitas Peradilan Pidana*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Darwan Prinst, *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakkan Hak Asasi Manusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2003.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1997.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenadamedia Group: Jakarta.
- Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Sarah Worthington, 2003, *Equity*, Oxford: Oxford University Press.
- Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia*, PT Temprint, Jakarta, 1994.
- Soerjono Soekanto, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta, (Selanjutnya disebut Soerjono Soekanto II).
- Wayne Morrison, 1998, *Jurisprudence: From the Greeks to post-modernism*, London: Cavendish.

JURNAL

Richard Lippke, *Fundamental Values of Criminal Procedure*, dalam Darryl K. Brown, Jenia Iontcheva Turner, and Bettina Weisser (eds), *The Oxford Handbook of Criminal Process*, Apr 2019, DOI: 10.1093/oxfordhb/9780190659837.013.2

Zainal Abidin, *Inkorporasi Hak-Hak Fair Trial dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jurnal HAM, Komnas HAM RI Vol. 15, No. 1, 2022

MAKALAH

Mudzakir, *Pengaturan Asas legalitas Dalam RUU KUHP*, Makalah, Jakarta, 2005.

Suparman Marzuki, *Fair Trial, Hak Asasi Manusia Dan Pengawasan Hakim*, makalah, Pusham UII, Yogyakarta, 2011.